

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Pengertian Desa sebagaimana Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Desa dimandatkan oleh Undang-undang Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Dengan demikian Masyarakat desa secara demokratis memilih kepala desa menjadi pimpinan pemerintah desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan urusan masyarakat. Terkait dengan Undang-Undang Desa juga bahwa Undang-undang Desa dimandatkan bahwa hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa setempat untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa.

Belanja Desa merupakan salah satu komponen penting yang tidak terpisahkan dari APBDes. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 100, menjelaskan bahwa Belanja Desa 70% dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. sedangkan 30% anggaran Belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif RT dan RW yang dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. sedangkan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan adalah cara atau teknik untuk menggapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan perencanaan pembangunan dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang cukup agar perencanaan dapat lebih terarah dan sesuai dengan peraturan yang ada, dan jika dilakukan hanya satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan.

Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019. Pasal 4 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa ada tiga yakni,

- a. Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- c. Untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa.

Prioritas pembangunan Desa disepakati dalam musyawarah Desa yang partisipatif. Dari hasil musyawarah Desa maka akan dijadikan sebagai acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hal ini sangat penting bagi Pemerintah Desa karena akan mengetahui prioritas apa yang layak diutamakan.

Desa Mata Air merupakan salah satu Desa dari tujuh desa yang terletak di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Desa Mata Air diberikan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dengan dukungan dana dari Pemerintah Pusat Kabupaten.

Desa Mata Air terdiri dari 32 RT, 14 RW, 5 Dusun dan memiliki jumlah penduduk yaitu 5.345 jiwa. ditinjau dari belanja Desa di Desa Mata air, berdasarkan lima tahun terakhir anggaran belanja desa di Desa Mata Air tiap tahunnya mengalami perubahan dan belum mencapai persentase yang digunakan yakni 70%. Pemerintah Desa Mata Air dalam menjalankan belanja Desa untuk Pemerintahan Desa juga tidak terakomodir dengan baik hal ini disebabkan karena pada tingkat Pemerintahan Desa Mata Air khususnya aparat desa dalam mengelola belanja Desa kurang optimal.

Dengan melihat sisi permasalahan pada belanja desa maka kesesuaian belanja desa dinilai tepat untuk dikelola demi mencapai tujuan pembangunan di Desa Mata Air. Belanja desa jika dijalankan dengan baik maka akan memiliki kesesuaian yang baik pula bagi pembangunan di Desa Mata Air.

Untuk mengetahui belanja Desa, dalam menunjang pembangunan dan berjalannya roda Pemerintahan di Desa Mata Air, maka berikut ini data tentang perkembangan belanja pembangunan di Desa Mata Air tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Belanja Pembangunan di Desa Mata Air**  
**Tahun 2015-2019**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Belanja pembangunan (Rp)</b>	<b>Total belanja (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	2015	364.157.000,00	1.129.632.550,00	32,23
2.	2016	358.935.000,00	1.236.772.328,00	29.02
3.	2017	421.962.000,00	1.338.925.146,00	31,51
4.	2018	378.427.000,00	1.182.815.682,00	31,99
5.	2019	442.708.000,00	1.381.120.642,00	32,05

Sumber data :Desa Mata Air 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat menunjukkan bahwa belanja pembangunan di Desa Mata Air setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2015 Pemerintah Desa Mata Air mengalirkan dana pembangunan sebesar Rp. 364.157.000,00 untuk pelaksanaan program seperti Penyelenggaraan PUD/TK, penyelenggaraan pos kesehatan Desa/polindes milik Desa, penyelenggaraan posyandu, pengembangan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih, pada tahun 2016 mengalirkan dana pembangunan sebesar Rp. 358.935.000,00 untuk pelaksanaan program seperti kegiatan pembangunan jalan desa, kegiatan pembangunan deker, pengadaan sarana dan prasarana pertanian,pembangunan tembok penahan jalan desa, pada tahun 2017 Pemerintah Desa Mata Air mengalirkan dana pembangunan sebesar Rp 421.962.000,00 untuk pelaksanaan program seperti pembangunan/pengadaan tendon air/bak penampung air, kegiatan pembangunan

jalan poros desa, Kegiatan pembangunan jalan lingkungan desa, Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes, kegiatan pembangunan dan pengembangan paud, kegiatan pembangunan/pengadaan/pemeliharaan sarana, pada tahun 2018 Pemerintah Desa Mata Air mengulirkan dana pembangunan sebesar Rp 378.427.000,00 untuk pelaksanaan program seperti kegiatan pembangunan jalan desa, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi, kegiatan pembangunan dan/pengadaan/pemeliharaan sarana dan pada tahun 2019 Pemerintah Desa Mata Air mengulirkan dana pembangunan sebesar Rp.442.708.000,00 untuk pelaksanaan program seperti penyelenggaraan Paud/Tk, penyelenggaraan pos kesehatan Desa/polindes milik desa, penyelenggaraan posyandu (Makan tambahan,Kelas Bumi), penyuluhan dan pelatihan kesehatan, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana, pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang dan pengelolaan hutan milik Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti (2019) dengan judul “Analisis Kesesuaian APBDes dengan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan PP 43 Tahun 2014 di Desa Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah”. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kaligading sudah melaksanakan amanat sesuai dengan PP No. 43 tahun 2014 pasal 114 tentang musyawarah untuk penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam RPJMDes.

Menurut IK Winaya, IPD.Dharmanu Yudarta (2017) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Studi kasus di Desa Kategori tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut, mengutamakan outcome dan output. Prinsip-prinsip anggaran juga tidak dikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu value for money.

Berkaitan dengan akuntabilitas Desa Pemerintah dalam pengelolaan keuangan hanya sebatas hukum formal yang memenuhi syarat saja, dan tidak bertanggung jawab terhadap Desa tempat Pemerintah bertanggung jawab pelaksanaan pengembangannya kepada orang yang dipimpinnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas Pembangunan di Desa Mata Air Kabupaten Kupang”.

## **1.2 MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam dalam penelitian ini adalah “**Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas Pembangunan di Desa Mata Air Kabupaten Kupang**”.

## **1.3 PERSOALAN PENELITIAN**

Persoalan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas Pembangunan di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?
- b. Bagaimana Proses Kesepakatan Musyawarah Desa yang dijadikan Landasan bagi Penyusunan RPJMDes di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?
- c. Bagaimana Proses RKPDes yang didasari oleh RPJMDes Di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?
- d. Bagaimana Proses Penyusunan APBDes yang didasari oleh RKPDes di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?

## **1.4 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas Pembangunan di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?
- b. Untuk Mengetahui Proses Kesepakatan Musyawarah Desa yang dijadikan Landasan bagi Penyusunan RPJMDes di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?



- c. Untuk Mengetahui Proses RKPDes yang didasari oleh RPJMDes Di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?
- d. Untuk Mengetahui Proses Penyusunan APBDes yang didasari oleh RKPDes di Desa Mata Air Kabupaten Kupang?

#### **1.4.2 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas:

##### **a. Manfaat Akademik**

Penelitian ini sebagai pelengkap referensi yang ada di Universitas Kristen Artha Wacana dan dapat dijadikan bahan untuk mahasiswa yang ingin melakukan pengkajian untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa Mata Air Kabupaten Kupang berkaitan dengan Kesesuaian Belanja Desa dengan Prioritas Pembangunan Desa.